



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 22 - 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

2	5
---	---

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2025.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2025;

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, ditetapkan sebagai berikut;

- a. harga satuan pembangunan gedung negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.690.000	6.433.000

- b. harga satuan pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.536.000	6.364.000	5.325.000

- c. harga satuan pembangunan pagar (dalam rupiah/m' bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.653.000	2.391.000	1.495.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.194.000	2.070.000	1.343.000

- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga termasuk pajak-pajak, PBG, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 14 Januari 2025

  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan Proklamasi No.1 Kota Solok

Solok, 9 Januari 2025

Nomor : 600/16/DPPR-2025

**Kepada:**

Yth. Bapak Walikota Solok  
di -  
S o l o k

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan

- Kepada : Yth. Walikota Solok  
          melalui : 1. Wakil Walikota Solok  
                      2. Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Solok
- Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota tentang  
Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan  
Bangunan Gedung Negara Kota Solok Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2025
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya  
Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan  
tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**Tindak lanjut staf**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**



NIP. 19680415 199703 1 008